

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran bank baik Bank umum syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah* atau di sebut juga dengan Dana Pihak Ketiga. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh*, dan akad pelengkap.

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan icon/mascot dari perbankan syariah yang dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan ini sebagai ciri khas. Idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Meskipun pada tahun 2014 sudah ada peningkatan, namun pembiayaan lain masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan

bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi, (Veithzal, 2008). Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Lembaga keuangan dapat mengantisipasi dengan adanya kebijakan dan perencanaan pembiayaan yang lebih ketat. Selain itu, lembaga keuangan juga harus melakukan studi kelayakan, standar akuntansi, dan system pengendalian internal yang baik. Dan tentunya melakukan monitoring, pengawasan, dan proteksi pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Veithzal (2008), yang

dimaksud dengan *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Namun walaupun resiko pembiayaan bagi hasil tinggi, potensi mendapatkan keuntungan juga tinggi. Oleh karena itu, bank harus tetap meningkatkan volume pembiayaan dengan cara menaikkan modal sendiri maupun penghimpunan dana dari masyarakat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar Adnan (2005) dengan judul Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan *Mark Up* Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dari penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa Simpanan/Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan, Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat**

Bagi Hasil, Non Performing Finencing, Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil perbankan syariah?
2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil perbankan syariah?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil perbankan syariah?
4. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

4. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan yang berguna bagi kalangan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dimana hasil dari penelitian dapat menjadi pertimbangan untuk diaplikasikan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dan mengetahui layak atau tidaknya suatu perusahaan itu dalam pengelolaan modal yang ada dalam perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Dan bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait, penelitian ini dapat memberi alternatif arah pengembangan industri perbankan di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perbankan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebagai pengetahuan dan penambahan pemahaman serta perkembangan ilmu akuntansi dan perbankan di masa mendatang khususnya mengenai fenomena kinerja keuangan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga berisi penelitian terdahulu, serta hubungan antar variabel yang dikembangkan dalam hipotesis yang akan di teliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, populasi dan prosedur pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, analisis data, pengujian asumsi dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan masalah dari penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.